



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TIDUNG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN**



Nomor : 400.7.3.1/015/DINKES/2025

Nomor : 143/07/PKS/TAPEM/2025

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima **(06-01-2025)**, bertempat di Malinau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Mohamad Sarif

Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung, berkedudukan di Jalan Perintis Kecamatan Sesayap Kabupaten Tideng Pale, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**2. Anak Agung Gde Dwipa
Byantara**

Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, berkedudukan di Jalan Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Rujukan Pasien, dengan ketentuan sebagai berikut;

PASAL 1

PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Kesehatan adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Tana Tidung.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Malianau adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan milik Pemerintah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat dan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya
4. Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan / atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan
5. Program Rujuk Balik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih membutuhkan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atas rekomendasi / rujukan dari dokter spesialis / sub-spesialis yang merawat;
6. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal;
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberi acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pelayanan rujukan pasien.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk;
 - a. Meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan;
 - b. Terlaksananya pelayanan kesehatan secara vertikal dan timbal balik sesuai kebutuhan medis pasien;

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi meliputi rujukan **PIHAK KESATU** yang terkait pelayanan kesehatan gawat darurat medis, pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, pelayanan rawat inap tingkat lanjutan, pelayanan penunjang medis, pelayanan konsultatif dan pelayanan dokter spesialis sesuai kemampuan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

A. Jenis Pelayanan Medik

1. Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Medis;
 - Pelayanan Triase
 - Pelayanan Penanganan Gawat Darurat
 - Pelayanan Kamar Bedah Gawat Darurat
 - Pelayanan Anestesi & Reanimasi
 - Pelayanan PONEX
2. Pelayanan Poliklinik Rawat Jalan Tingkat Lanjutan;
 - Klinik Penyakit Dalam
 - Klinik Bedah
 - Klinik Mata
 - Klinik Jantung dan Pembuluh Darah

- Klinik Kesehatan Jiwa
- Klinik Gigi dan Mulut
- Hemodialisa
- Klinik Obstertri dan Genekologi
- Klinik Anak
- Klinik THT
- Klinik Paru
- Klinik Saraf
- Klinik TB DOTS/MDR
- Klinik VCT
- Klinik Geriatri
- Pelayanan EEG
- Pelayanan Eksekutif

3. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan;

- a. Ruang Perawatan VVIP, VIP, Kelas 1, Kelas II, Kelas III
- b. Pelayanan Persalinan dan Perinatal
- c. Pelayanan Bedah Efektif
- d. Pelayanan Intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, HCU, HCCU)
- e. Pelayanan Perawatan Anak
- f. Pelayanan FiNERE (TB Terpadu, MDR, Covid-19
- g. Pelayanan Anestesi dan Reanimasi
- h. Pelayanan Kemoterapi

4. Jenis Pelayanan Penunjang Medik;

- a. Pelayanan Farmasi
- b. Pelayanan Rekam Medik
- c. Pelayanan Rahabilitasi Medik
- d. Pelayanan Radiologi
- e. Pelayanan Patologi Klinik
- f. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
- g. Pelayanan Asuhan Gizi
- h. Pelayanan Sterilisasi dan Laundry
- i. Pelayanan Bank Darah
- j. Pelayanan Konsultatif

- k. Ambulance
- l. Pelayanan Kesehatan Haji; dan
- m. Pelayanan Medical Check Up

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, para pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak PIHAK KESATU

- a. mendapatkan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana **PIHAK KEDUA** serta informasi lain menyangkut kebutuhan kondisi medis pasien yang akan dirujuk;
- b. merujuk pasien yang tidak dapat ditangani di RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat dan Puskesmas baik karena alasan kewenangan kompetensi maupun karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan;
- c. menerima surat rujuk balik pasien, terutama pasien dengan penyakit kronis dan penyakit lain yang memerlukan penanganan selanjutnya di RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat dan Puskesmas

2. Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. menyampaikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang hasil pemeriksaan, diagnosa penyakit, terapi, rencana rujukan, serta lokasi tempat dirujuk;
- b. menyampaikan informasi mengenai pasien yang akan dirujuk kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. membuat surat rujukan, lengkap dengan catatan hasil pemeriksaan medis, hasil pemeriksaan laboratorium, serta obat yang telah diberikan di RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat dan Puskesmas;
- d. menyertakan tenaga medis yang profesional dalam merujuk pasien dengan kondisi khusus;
- e. memastikan pasien yang akan dirujuk memiliki atau tidak memiliki jaminan kesehatan untuk kemudian disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**

3. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. menerima surat rujukan, lengkap dengan catatan hasil pemeriksaan medis, hasil pemeriksaan laboratorium, serta obat yang telah diberikan di RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat dan Puskesmas;
- b. memperoleh informasi mengenai pasien yang akan dirujuk;
- c. menerima pembayaran sesuai dengan status pembiayaan pasien

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. memberikan informasi terkait ketersediaan fasilitas, sarana, tenaga kesehatan dan tenaga medis spesialis kepada RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat dan Puskesmas yang membutuhkan;
- b. melengkapi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana sesuai dengan standar tipe rumah sakit;
- c. menerima rujukan pasien serta memberikan pelayanan rujukan sesuai kebutuhan medis pasien seperti konsultasi, pemeriksaan medis, pemeriksaan penunjang medis serta pengobatan sesuai standar profesi;
- d. memberikan rujukan balik kepada RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat dan Puskesmas yang merujuk pasien.

PASAL 5 PELAKSANAAN

(1) Dalam melaksanakan kerja sama ini, **PIHAK KESATU** menunjuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai berikut:

- a. RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat
- b. Puskesmas Tideng Pale
- c. Puskesmas Sesayap Hilir
- d. Puskesmas Kujau
- e. Puskesmas Muruk Rian
- f. Puskesmas Tana Lia

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada:

- (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, jika pasien yang dirujuk adalah peserta BPJS Kesehatan;
- (2) Pasien yang bersangkutan, jika belum memiliki jaminan kesehatan.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian pada tanggal (06/01/2025) Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima sampai dengan kurun waktu 2 (Dua) tahun yaitu tanggal (06/01/2027) Delapan bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** untuk memperpanjang waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya

PASAL 9 LAIN-LAIN

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen)

yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

PASAL 10 PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
RSUD MALINAU



Anak Agung Gde Dwipa Byantara
DIREKTUR RSUD



PIHAK KESATU
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANA TIDUNG

Mohamad Sarif
KEPALA DINAS